



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Obed Hein Ohee, beralamat di RT.001 RW.002, Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Junadi, S.Hut., S.H., M.H., M.S., Juhari, S.H., M.H. dan Mursani, S.H., beralamat di Jalan Pasir Nomor 32 RT.002 RW.001 Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Silas Ongge**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani Waena, Kampung Nolakla / Harapan RT.04 RW.03 Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Charles Brian Ongge**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani-Waena, Kampung Nolakla/Harapan RT.04 RW.03, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 September 2018 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari Bapak Rudolf Oktovianus Ohee berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Kampung Nolakla/ Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Tanggal 8 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harta warisan Bapak Rudolf Oktovianus Ohee salah satunya ialah sebidang tanah hak adat seluas kurang lebih 16.200 m² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) atau (180 M x 90 M) yang terletak di Kampung Nolakla/Harapan persis didepan pintu masuk Stadion PON XX Papua Bangkit Kampung Nolakla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee yang kini dimiliki secara syah oleh Penggugat;
3. Bahwa Tanah Aquo yang dimiliki oleh Bapak Rudolf Oktovianus Ohee memiliki batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;
4. Bahwa sebidang tanah dengan luas sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan posita 2 di atas diperoleh oleh Penggugat dari Suku Makhem dengan cara pemberian atau hibah melalui moyang penggugat yang bernama SIMSON HIO OHEE almarhum diteruskan kepada moyang Penggugat Abhu Emelokhol Ohee almarhumdan selanjutnya kepada almarhum Rudolf Oktovianus Ohee (Ayah Kandung) Penggugat sejak dahulu kala atau disekitar tahun 1909 an;
5. Bahwa Keluarga Besar Suku Makhem Hedam Asatouw Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura pada tanggal 5 April 2010 telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh JAN ADOLF PUHIRI umur 58 Tahun Jabatan Kepala Suku Puhiri (suku Makhem) dalam surat pernyataanya tersebut menyatakan sebagai berikut: Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah adat yang terletak di Jalan Raya Sentani – Waena - Abepura, Kampung Nolakla/Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura yang kini menjadi sengketa oleh Matatiel Ongge dan Marten Ongge terhadap Obed Hein Ohee, SH adalah Tanah adat Suku Makhem, Bahwa sebidang tanah tersebut sejak dahulu telah diwariskan kepada turunan moyang Simson Hio Ohee (Almarhum) selanjutnya kepada Abhu Emelokhol Ohee (Almarhum) selanjutnya kepada Rudolf Oktovianus Ohee (Almarhum) Ayah kandung saya Obed Hein Ohee,SH , seluas kurang lebih 16.200 M² Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi atau (180 M x 90 M);
dengan batas – batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;
6. Bahwa pada tanggal 14 April 2010 Lembaga Persekutuan Masyarakat adat Waliheki Ralibu Sentani telah mengeluarkan KEPUTUSAN Nomor : 6 / Kep . LMPA – WRS/XI/2010, berdasarkan surat Permohonan penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah Adat oleh Obed Hein Ohee, SH kepada Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki Relibu Sentani tanggal 24 Maret 2010 Memutuskan hal – hal sebagai berikut: Bahwa tanah atau lokasi yang menjadi objek sengketa seluas 16.200 M2 (Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) atau (180 M x 90 M) dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik Makhem;
- Adalah Syah dan Resmi milik Obed Hein Ohee, SH karena Kepemilikannya telah melewati prosedur legislasi secara hukum adat maupun hukum nasional surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh ketua Lembaga Persekutuan Masyarakat adat Waliheki Relibu Sentani ENOS F. DEDA;
7. Bahwa dengan adanya **Pembangunan dan Pelebaran** Jalan Raya Sentani – Abepura telah terjadi pembebasan lahan atas tanah milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee yang terletak di jalan Raya Sentani – Waena - Abepura dimana tanah milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee tersisa kurang lebih Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Meter persegi (12.098 M2) berdasarkan pengukuran peta bidang tanah oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura tertanggal 30 Mei 2018;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan orang tua saya penggugat, tanpa hak dan tanpa seizin Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum PARA TERGUGAT telah menempati tanah milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee;
9. Bahwa dengan telah dikuasainya tanah milik PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum semenjak tahun 1956 sampai saat ini PENGGUGAT maupun Bapak Rudolf

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovianus Ohee almarhum belum pernah merasa menjual atau mengalihkan tanah *aqou* kepada siapapun termasuk kepada PARA TERGUGAT;

10. Bahwa penguasaan tanah milik PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT dengan mengaku sebagai pemilik tanpa pernah membeli dari PENGGUGAT dan telah mendirikan bangunan di atas tanah PENGGUGAT tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizing Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum ataupun PENGGUGAT, merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;
12. Bahwa sejak tahun 1909 an hingga sekarang Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum dan PENGGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah selalu menjaga dan memelihara tanah *aqou* serta aktif membayar pajak bumi bangunan atas tanah tersebut, yang dibuktikan berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar terakhir tahun 2018;
13. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang - Undang No. 12 tahun 1985 menyatakan "*yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.*";
14. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrecthmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena PENGGUGAT tidak dapat menikmati

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



tanah adat tersebut dan tidak dapat bebas melakukan aktifitas di atas tanah terpekara;

15. Perbuatan TERGUGAT- I dan TERGUGAT- II tidak dapat dibenarkan karena perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) yaitu Hukum Positif yakni Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi “ Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya”. Sebagai wujud dari Azas Hukum “LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS “ yang mengandung wujud bahwa Hukum yang bersifat Khusus dapat Mengesampingkan Hukum yang sifatnya Umum“

16. Bahwa TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II yang telah menguasai tanah milik PENGGUGAT tanpa dasar Hukum adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II telah melakukan aktifitas di atas tanah tersebut tanpa musyawarah dan mufakat dengan Pihak PENGGUGAT sebagai pemilik sah yang juga telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang selengkapnya berbunyi “Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya“;

17. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah semenjak tahun 1956 hingga saat ini sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil karena tidak dapat menikmati miliknya sendiri dan imateriil yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan; karenanya wajar bila PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT dengan perincian:

Materiil dan Imateriil adalah:

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



- a. Penggantian harga lahan @ 1.000.000 / m² x 12.098 m²
Rp12.098.000.000,00 (Ket. NJOP adalah harga pasar sekarang)
- b. Biaya penyelesaian Perkara selama 1 tahun adalah
Rp500.000.000,00;
- c. Kerugian Imateriil dan lainnya penguasaan tanah ini oleh
Para Tergugat Rp500.000.000,00;

Total Kerugian Rp13.098.000.000,00 (Tiga belas milyar Sembilan puluh delapan juta rupiah);

18. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsum*) sebesar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan hasil putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

19. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGGUGAT tidak dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah *aquo* yang terletak di Jalan Raya Sentani–Waena–Abepura Kampung Nolakla/ Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum dan PENGGUGAT dengan luas kurang lebih 12.098 M² (dua belas ribu Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas:

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
- Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani–Waena;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;

20. Bahwa semenjak PENGGUGAT, orang Tuanya Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum serta nenek moyang Penggugat atau sekitar tahun 1909 hingga kini belum dapat menikmatinya, maka PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah *aquo* kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT jika tidak melakukan pembayaran ganti rugi secara tunai;

21. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menduduki tanah yang merupakan hak orang lain;
3. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Jalan Raya Sentani – Waena atau tepatnya di Kampung Nolakla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura atas Nama Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum Ayah Kandung dari Bapak Obed Hein Ohee, SH seluas $\pm 12.098 \text{ meter}^2$ (dua belas ribu Sembilan puluh delapan meter kwadrat) yang selama ini dimilikinya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;

Adalah sah secara hukum milik PENGGUGAT;

4. Jika PARA TERGUGAT tidak mau mengosongkan dan meninggalkan tanah aqou/terperkara maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan hukuman berupa PARA TERGUGAT harus untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti terhadap kerugian materiil dan imateriil dari Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum melalui ahli warisnya dimana Bapak Rudolf Oktovianus Ohee almarhum Yang Merupakan Orang Tua Kandung dari Obed Hein Ohee, SH/PENGGUGAT sebesar Rp13.098.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Ganti rugi Materiil tanah luas $12.098 \text{ m}^2 \times \text{Rp}1.000.000,00$ per m^2 adalah Rp12.098.000.000,00 (Ket. NJOP sesuai Harga Pasar saat ini);
 - b. Biaya materiil untuk penyelesaian Perkara selama 1 tahun adalah Rp500.000.000,00;
 - c. Ganti rugi Imateriil yaitu harga diri, tekanan batin selama ini, hilangnya kepercayaan orang lain terhadap Penggugat karena tanah terpekara

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, hilangnya harapan keluarga selama tanah ini dikuasai oleh Para TERGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,00;

5. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik PENGGUGAT tidak dijual oleh PARA TERGUGAT kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyetujui dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *aquo* yang terletak di Jalan Raya Sentani – Waena tepatnya di Kampung Nolokla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura milik Bapak Rudolf Oktovianus Ohee dengan luas kurang lebih 12.098 M2 (dua belas ribu Sembilan puluh delapan meter persegi) dengan batas :
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;
6. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan hasil putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura terhadap rumah atau bangunan milik PARA TERGUGAT berikut inventaris di atasnya yang terletak di Jalan Raya Sentani – Waena tepatnya di Kampung Nolokla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, seluas ± 12.098 meter² (dua belas ribu Sembilan puluh delapan) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada PENGGUGAT;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon agar dapat memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mathius, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum kami memberikan HAK JAWAB dalam pokok perkara sesuai Registrasi Perkara Nomor: 245/Pdt.G/2018/PN .JPR, Tanggal 07 September 2018, sudilah kiranya/ijinkanlah kami Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami sebagai Tergugat I (Silas Ongge) dan Tergugat II (Charles Brian Ongge) memberikan penjelasan/gambaran tentang letak Geografis, Tata Ruang serta Tata Wilayah Kampung Nolakla/ Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, sekalian dengan pemukiman penduduk dari masing-masing suku serta batas tanah adat hak ulayat dari setiap suku maupun perorangan sesuai kenyataan dan kondisi obyektif Kampung Nolakla/Harapan yang mestinya dalam pemeriksaan lanjutan perkara akan dilakukan Peninjauan Lokasi (PL) ataupun Peninjauan Setempat (PS);

Penjelasan nya adalah sebagai berikut, yaitu dari arah Timur ke Barat dan di sebelah Kiri Jalan Raya Abepura Sentani, urutannya adalah kurang lebih 300 meter (\pm 300 meter) sebelum memasuki wilayah Kantor Kependudukan Sektor Timur (Polsek Sentani Timur) sampai dengan Jalan Masuk ke Lokasi Festival Danau Sentani (FDS) adalah BATAS tanah adat HAK ULAYAT Suku

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makhem (Puhiri), kemudian setelah/sesudah Jalan Masuk ke lokasi Festifal Danau Sentani (FDS) sampai dengan BATAS Jalan Masuk ke rumah kediaman Ondofolo/Ondoafi Asei Besar Bapak Moses Rasa Ohee, terdapt tanah-tanah milik PATRAS OHEE, HANS R. OHEE, almarhum Bapak SALMON OHEE, Gereja Filadelfia, almarhum Bapak AQUILA OHEE dan Bapak JERRY JOAS OHEE;

Setelah Jalan Masuk ke rumah kediaman Ondofolo/ondoafi Asei Besar rumah Bapak MOSES RASA OHEE sampai dengan SD Negeri Inpres Kampung Harapan/Nolokla sekarang lebih dikenal dengan nama SD PELITA HARAPAN, merupakan BATAS tanah adat HAK ULAYAT Suku Ongge, selebihnya sesudah SD PELITA HARAPAN sampai dengan kurang lebih 100 meter (\pm 100 meter) setelah Kali Besar (KALI JABAWI) merupakan BATAS tanah adat hak ulayat Suku Puraro, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan;

Selanjutnya, sehubungan dengan gugatan Penggugat, dengan ini kami Tergugat I (Silas Ongge) memberikan jawaban kami sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak/tidak menerima semua alasan dan dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena semua yang disampaikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

TENTANG POKOK PERKARA

Terhadap alasan dan dasar Penggugat mengajukan Gugatan, jawaban kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat (Obad Hein Ohee, SH) adalah salah seorang diantara 2 (dua) ahli waris dari almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee.
2. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa salah satu diantara warisan peninggalan almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee adalah sebidang tanah hak adat seluas kurang lebih 16.200 M2 (Enam Belas Ribu Dua Ratus meter persegi) atau (180 m x 80 m) yang terletak di Kampung Nolokla/Harapan persis di depan pintu masuk Stadion PON XX Papua Bangkit, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, milik almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee yang kini di klaim sebagai pemilik oleh Penggugat;

Sebagai Pewaris dan pemilik sah secara turun temurun tanah adat hak ulayat Suku Ongge selaku tergugat I (Silas Ongge) mempertanyakan proses Pengalihan Hak Atas Tanah terhadap/kepada Penggugat karena

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Tanah Obyek Sengketa, nyata-nyata dan jelas-jelas terletak dan berada di atas tanah adat hak ulayat Suku Ongge serta secara lebih khusus lagi diayomi oleh mata rumah Ongge Melambai Riyae, sehingga alas hak yang dipergunakan Penggugat untuk melakukan Gugatan, sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dipertanyakan keabsahannya ?

Dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan tidak menjadikannya (alas hak) sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini.

3. Bahwa Tanah Obyek Sengketa, bukan/tidak berada disuatu hamparan tanah kosong dan yang belum/tidak berpenghuni/berpenduduk, padahal kenyataannya Tanah Obyek Sengketa terletak dan berada disuatu tempat/kampung yang sudah berpenghuni/berpenduduk di atas/disekitar maupun disekeliling tanah obyek sengketa, sehingga sebenarnya dan seharusnya Penggugat di dalam Gugatannya menyebutkan nama-nama oknum/orang/suku pemilik tanah yang berbatasan tanahnya dengan tanah obyek sengketa dan bukan sebaliknya untuk mengaburkan posisi, letak dan keberadaan Tanah Obyek Sengketa dengan menyebutkan/mencantumkan nama-nama dari suku-suku untuk memberi kesan serta membangun opini seaneh-aneh Tanah Obyek Sengketa terletak dan berada di suatu hamparan tanah kosong/lowong; Karena didalam Gugatannya, Penggugat menyebutkan Tanah Obyek Sengketa terletak dan berada persis di hadapan pintu masuk lokasi PON XX Papua Bangkit, berarti Tanah Obyek Sengketa sebenarnya disebutkan terletak dan berada disuatu kawasan/wilayah pemukiman penduduk sehingga batas-batas tanah yang seharusnya dan sebenarnya disebutkan/dicantumkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah nama orang per orang yang tanahnya berbatasan dengan tanah obyek sengketa baik di Sebelah Timur, Barat dan Sebelah Selatan kecuali batas tanah Sebelah Utara adalah Jalan Raya Abe- Sentani;
4. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia, bebas dan berhak mengajukan Gugatan Lewat Pengadilan sebagai sebuah Lembaga Resmi Pemerintah untuk mencari kebenaran dan keadilan, namun suatu hal yang disesalkan dan disayangkan yaitu bahwa Tanah Obyek Sengketa yang sementara bergulir dan diperkarakan status kepemilikan tanahnya sudah/telah diputuskan oleh Lembaga Adat yang ada di Kampung Nolakla/Harapan, bukti-buktinya akan disampaikan kemudian pada saat sidang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



pemeriksaan Bukti-bukti. Selain itu didalam Gugatannya ,Penggugat secara sadar dan dengan sengaja mengabaikan/menutup-nutupi serta tidak menyebutkan/mencantumkan keberadaan salah satu (1) Suku yang nyata-nyata dan jelas-jelas ADA sesuai Tata Ruang dan Tata Wilayah Kampung Nolakla/Harapan yaitu Suku Ongge;

Padahal Suku Ongge lah yang mempunyai/memiliki Tanah Adat Hak Ulayat yang paling besar dan luas di Kampung Nolakla/Harapan, dimana didalamnya termasuk pula Tanah Obyek Sengketa serta lokasi tanah PON XX Papua seluas 62 Ha yang kini menjadi Aset Pemda Provinsi Papua setelah diperkarakan dan pembayaran ganti ruginya dibayarkan kepada Suku Ongge sebagai pemilik tanah adat hak ulayat adalah fakta sekaligus sebagai bukti akan keberadaan Suku Ongge di Kampung Nolakla/Harapan, malahan secara sadar dan sengaja diabaikan/ditutup-tutupi oleh penggugat dalam Gugatannya. Yang tujuan akhirnya sudah jelas yaitu bahwa Penggugat bermaksud meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia, pemeriksa serta yang mengadili perkara ini bahwa Tanah Obyek Sengketa benar-benar adalah sebagai tanah hibah dari Suku Makhem (Puhiri), padahal nyata-nyata dan jelas-jelas Tanah Obyek Sengketa terletak dan berada di atas tanah adat Hak Ulayat Suku Ongge yang diayomi oleh mata rumah Ongge Melambai Riyae;

5. Bahwa pemberian tanah atau hibah tanah didalam masyarakat Adat/Suku Sentani yang sudah baku dan diberlakukan serta ditetapkan sejak dahulu kala (nenek moyang) hanya apabila terpenuhinya syarat-syarat dan unsur-unsur di bawah ini oleh seseorang, yaitu:

- 5.1. **Wajib dan harus** secara aktif dan terus menerus ikut/turut serta didalam pembayaran harta Mas Kawin maupun Harta Kepala dan Suku yang telah/sudah memberikan/menghibahkan tanahnya;
- 5.2. Apabila sebelumnya telah terjadi suatu peristiwa pembunuhan di atas tanah yang diberikan/dihibahkan (royuu);
- 5.3. Adanya/terjadinya perkawinan anak perempuan dari seorang Kotelo (Kepala Suku) ataupun anak perempuan dari seorang Ondofolo (Ondoafi);
- 5.4. Seseorang mempunyai nama yang sama (senama) dari suku yang akan memberikan tanah /menghibahkan tanah, maksudnya/ senama disini adalah Nama Tanah atau Nama Kafir;

6. Bahwa yang bersengketa soal kepemilikan tanah pada saat itu yang sekarang menjadi Tanah Obyek Sengketa dan yang sementara

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkarakan adalah antara Matatiel Ongge dan saudara Marthen Ongge berarti secara logika yang bertengkar adalah sesama Warga Suku Ongge. Namun yang ANEH tapi Nyata yaitu dikeluarkannya /diterbitkannya Surat Pernyataan dari Keluarga Besar Suku Makhem (Puhiri) yang ditandatangani oleh Bapak Jan Adolof Puhiri sebagai Kepala Suku Puhiri pada tanggal 05 April 2010. Pertanyaannya relevansinya atau hubungan sebab akibatnya dari kedua kenyataan ini ?

Benar-benar sesuatu yang menggelikan dan dimanakah logikanya warga dari Suku Ongge yang bertengkar soal status kepemilikan tanah sementara yang mengeluarkan atau yang menerbitkan Surat Pernyataan adalah Suku Makhem (Puhiri)? Yang seharusnya dan sebenarnya mengeluarkan /menerbitkan Surat Pernyataan adalah Kepala Suku Ongge dan bukan sebaliknya;

Apalagi Surat Pernyataan tertanggal 05 April 2010, kemudian dipakai sebagai salah satu alasan/dasar/dalil oleh Penggugat dalam Gugatannya, sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya untuk tidak digunakan oleh Majelis Hakim Yang Mulia sebagai salah satu (1) pertimbangan hukum dalam perkara ini, sehingga patut untuk ditolak;

7. Bahwa Keputusan Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki Ralibu Sentani Nomor: 6/Kep.LPMA-WRS/XI/2010, tanggal 14 April 2010, jelas-jelas sebagai suatu bentuk intervensi sekaligus sebagai bentuk pelecehan terhadap Keputusan yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Lembaga adat yang ada di Kampung Nolakla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Selain itu, obyektifitas, netralitas serta independensi dari Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat, Waliheki Ralibu Sentani pun patut dipertanyakan karena Tempat Kejadian Perkaranya (TKPnya) ataupun Tanah Obyek Sengketa terletak dan berada di Kampung Nolakla/Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, sementara gelar perkaranya dilaksanakan di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura yang bukan wilayah hukum adat obyek sengketa dan tidak sah karena tidak melibatkan para pihak/oknum/suku yang berada/mendiami tanah/obyek sengketa sehingga dapat disimpulkan sebagai keputusan sepihak, apalagi keputusan tersebut diambil/ditetapkan tanpa Peninjauan Lokasi (PL) atau Peninjauan Setempat (PS) sehingga Keputusan Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat, Waliheki Ralibu benar-benar sangat di ragukan obyektifitasnya karena keputusannya hanya menyalin

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali (copy paste) sesuai dengan Surat Pernyataan Keluarga Besar Makhem (Puhiri) tanggal 05 April 2010;

8. Bahwa Penggugat tanpa alas hak yang jelas dan pasti telah melakukan pengukuran atas bidang tanah seluas 12.098 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) padahal tanah seluas tersebut masih berstatus tanah obyek sengketa dan perkaranya sementara bergulir dan belum ada suatu keputusan yang pasti dan tetap serta mengikat (*inkracht*);
9. Bahwa kami sebagai Tergugat I (Silas Ongge), saya adalah pewaris serta pemilik sah secara turun temurun tanah adat hak ulayat Suku Ongge dari mata rumah Melambai Riyae, dimana didalamnya termasuk pula Tanah Obyek Sengketa yang sementara ini digelar perkaranya. Sehingga bagaimana mungkin atau dimanakah logikanya saya digugat sebagai seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ? Yaitu dengan menguasai dan menempati tanah Obyek Sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin ayah Penggugat almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee ?

Sedangkan Tanah Obyek Sengketa, benar-benar, nyata-nyata dan jelas-jelas terletak dan berada di atas tanah adat Hak Ulayat Suku Ongge, apalagi tanah yang menjadi obyek sengketa tidak saya terima ataupun tanah yang dihibahkan oleh siapapun, pihak manapun, dan dari suku manapun, karena saya adalah sebagai pewaris sah secara turun temurun, sehingga dasar/alasan/dalil penggugat dalam gugatannya posita 9,10,11 sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk di tolak oleh majelis hakim yang mulia, pemeriksa dan yang mengadili perkara ini, karena penggugat dalam gugatannya tidak menyampaikan dengan yang sebenarnya;

10. Bahwa fakta dan kenyataan sebenarnya yaitu bahwa ayah Penggugat Almarhum Bapak Rudolf Octovinus Ohee lah yang berulang kali meminta bahkan memohon kepada ayah kami Tergugat I (Silas Ongge) serta kakek dari Tergugat II (Charles B.Ongge) yaitu almarhum Bapak Simson Melambai Ongge agar sudilah kiranya menyisihkan sedikit/memberikan sedikit dari tanah hak ulayatnya (Simson M.Ongge) dan mengizinkan almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee untuk mendirikan/membangun rumah tempat tinggalnya bersama keluarga. Karena sebelum pindah dan bertempat tinggal ditanah yang sementara menjadi Tanaah Obyek Sengketa, almarhum Bapak Rudolf Octovinus Ohee beserta keluarganya

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



numpang dan tinggal bersama dirumah almarhum Bapak Simson Hiyo Ohee. Semua fakta dan kenyataan ini akan menjadi jelas serta terang benderang pada saat Sidang Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam perkara ini. Namun suatu hal yang jelas dan pasti yaitu bahwa kebenaran tidak dapat /tidak bisa di tutup-tutupi karena semua masyarakat yang bermukim dan bertempat tinggal di Kampung Nolakla/Harapan mengetahui siapa pemilik tanah sebenarnya dari tanah obyek sengketa;

11. Bahwa setelah terbentuknya Sistem Pemerintahan Adat maka Ondofolo(Ondoafi) sebagai Kepala Pemerintahan Adat sudah/telah membagi habis semua tanah-tanah adat yang berada dalam kewenangan, otoritas dan kedaulatannya (Ke Ondofoloan/KeOndoafian Hedam Asatouw) sekalian dengan batas-batas tanah adat hak ulayat kepada masing-masing suku yang ada dalam Struktur KeOndofoloan/KeOndoafian Hedam Asatouw;

Dan batas-batas tanah adat hak ulayat dari masing-masing suku sejak dahulu kala sangat dihormati dan masing-masing suku saling menghargai akan batas-batas tanah adat hak ulayatnya. karena saling menghormati dan saling menghargai batas-batas tanah adat hak ulayat masing-masing suku telah diterapkan dan diberlakukan sejak dahulu kala maka pertanyaan yang muncul/timbul adalah dimanakah sebenarnya letak atau posisi sebidang tanah yang "katanya" telah diserahkan/ dihibahkan kepada moyang Penggugat Simson Hiyo Ohee oleh Suku Makhem ? (Puhiri ?). Karena menurut versi Penggugat , tanah yang sementara disengketakan serta diperkarakan yang diklaim Penggugat sebagai tanah yang telah di HIBAHKAN oleh Suku Makhem (Puhiri) kepada moyang Penggugat almarhum Bapak Simson Hiyo Ohee. apakah mungkin dan dimanakah logikanya Suku Makhem (Puhiri) menghibahkan tanahnya yang benar-benar, nyata-nyata serta jelas-jelas terletak dan berada di atas tanah adat hak ulayat Suku Ongge ?

Dengan demikian jelaslah sudah bahwa dasar/alasan/dalil-dalil yang dipergunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya semuanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya/sesungguhnya. selain itu, didalam gugatannya, penggugat berupaya untuk membangun opini seolah-olah moyang penggugat almarhum bapak simson hiyo ohee, pernah menerima/memperoleh tanah/hibah tanah dari Suku Makem (Puhiri), sekaligus Penggugat berupaya untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat;

12. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya, mengklaim bahwa Tanah Obyek Sengketa sebagai sebidang tanah yang telah diterima ataupun dihibahkan kepada moyang Penggugat almarhum Bapak Simson Hiyo Ohee oleh Suku Makhem(Puhiri) pada tahun 1909 ?

Pertanyaannya kenapa dan mengapa sampai ayah Penggugat almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee berulang kali meminta dan memohon kepada almarhum Bapak Simson Melambai Ongge yang adalah ayah kandung saya Tergugat I (Silas Ongge) serta kakek dari Tergugat II (Charles B. Ongge) untuk menyisihkan sebagian kecil dari tanah adat hak ulayatnya kepada ayah Penggugat almarhum Bapak Rudolf Octovianus Ohee ? Ini merupakan fakta serta di ketahui oleh semua warga yang bermukim dan bertempat tinggal di Kampung Nolakla/ Harapan, Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura dan bukan sebuah opini yang secara sadar dan sengaja dibangun/dikembangkan oleh Penggugat untuk memperkuat salah satu diantara alasan/dasar/dalil-dalil dalam Gugatannya. Padahal Pengadilan adalah tempatnya seseorang mencari kebenaran dan keadilan sehingga adalah sesuatu yang tidak wajar apabila seseorang menyampaikan/mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Apakah Kepala Suku Makhem(Puhiri) atau siapapun juga yang "katanya" telah menghibahkan tanah dari Suku Makhem (Puhiri) tidak tahu dimana sebenarnya/sesungguhnya batas-batas tanah adat hak ulayat Suku Makhem (Puhiri) kah?. Karena Tanah Obyek Sengketa yang diklaim Penggugat sebagai miliknya benar-benar, nyata-nyata, serta jelas-jelas terletak dan berada di atas tanah adat hak ulayat Suku Ongge, semua ini akan terungkap dengan jelas dan terang benderang pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti;

13. Bahwa sesuai Tata Ruang, Tata Wilayah dan Letak Geografis serta sesuai pula dengan batas-batas tanah adat hak ulayat dari masing-masing suku, maka setiap warga yang ada, bermukim dan bertempat tinggal di Kampung Nolakla/Harapan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, membangun dan mendirikan rumahnya di atas tanah adat hak ulayat dari masing-masing sukunya kecuali tanah obyek sengketa yang asal muasal maupun alas haknya tidak jelas dan kabur tetapi diklaim penggugat sebagai miliknya. dengan demikian alasan/dasar/dalili-dalil

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



selanjutnya dan selebihnya adalah irrasional karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan sehingga pantas serta layak untuk di tolak dan tidak usah/tidak perlu dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini dalam pengambilan keputusan.

Dari seluruh uraian tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak terpenuhinya unsur-unsur melawan hukum;
- Menolak Gugatan untuk seluruhnya karena alasan/dasar/dalil-dalil yang diajukan semuanya kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
- Tanah Obyek Sengketa adalah milik sah kami Silas Ongge (Tergugat I) dan Charles B. Ongge (Tergugat II);
- Tanah obyek Sengketa seluas 12.098 m² (Dua Belas Ribu Sembilan Puluh Delapan Meter Persegi) harus segera DIKOSONGKAN oleh pihak Penggugat (Sdr. Obed Ohee, SH);
- Nama Baik kami Silas Ongge (Tergugat I) dan Charles B. Ongge (Tergugat II) untuk direhabilitir secepatnya;
- Membayar Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah kami Silas Ongge (Tergugat I) dan Saudara Charles B. Ongge (Tergugat II) oleh Penggugat Sdr. Obed Ohee, SH dan keluarga semenjak tahun 1968 sampai dengan tahun 2018 (50 tahun) sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah) sebagai sebuah konsekuensi logis terhadap Gugatan yang telah diajukan;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa dan yang Mengadili perkara ini, berpendapat lain sudilah kiranya memutus perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada sidang tanggal 25 Oktober 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik pada sidang tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Keluarga Besar Suku Makhem Hedam Asatouw Kampung Asei Besar tanggal 28 Maret 2018 (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Timur Kampung Harapan Nolaklah tanggal 24 April 2012 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keputusan Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki Ralibu Sentani Ondofolo Heram Dasim Klebeuw Nomor 6/Kep.LPMA-WRS/XI/2010, tanggal 14 April 2010 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tokoh-Tokoh Adat Asei Besar Kampung Nolakla Distrik Sentanai Timur tanggal 29 September 2005 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Peta Situasi Tanah Milik Agustinus Ohee dan Tanah Milik Masyarakat Adat Makhem/Suku Puhiri (Kepala Suku Puhiri : Jan A. T. Puhiri) tanggal 29 Septemebr 2005 (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan dari daerah Tingkat II Jayapura Wilayah Kecamatan Sentani Nomor 590/6256 tanggal 5 September 1988 (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan sertifikat tanggal 26 Juli 2008 (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tanggal 26 Juli 2008, (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2018 (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 22 Juli 2018 (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun tanggal 5 Juni 2018 (Bukti P-11);
12. Fotocopy Surat Undangan Sidang Adat dari Lembaga Musyawarah, Pertimbangan dan peradilan Adat "ROBONSOLO" Jayapura Nomor 049/LMP2A-R/JPR/2017 tanggal 8 Oktober 2017 (Bukti P-12);
13. Fotocopy Surat Undangan Peradilan Adat dari Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat Waliheki Ralibu Sentani Nomor 18/LPMA-WRS/I/2010 tanggal 4 April 2010 (Bukti P-13);
14. Fotocopy Surat Pernyataan dari keluarga Besar Suku Makhem Hedam Asatouw Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura tanggal 5 April 2010 (Bukti P-14);

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Nilai Jual Objek Pajak dari Badan Pengelola Pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura tanggal 12 Juli 2018 (Bukti P-15);
16. Fotocopy Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat Nomor 22/BP/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018 (Bukti P-16);
17. Fotocopy Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat tanggal 23 Agustus 2017 (Bukti P-17);
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NОmor 9103132803600001 atas nama Obed Hein Ohee (Bukti P-18);
19. Fotocopy Kartu NPWP nomor 79.513.583.9-952.000 atas nama Obed H. Ohee (Bukti P-19);
20. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla Nomor 12/PKN/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 (Bukti P-20);
21. Fotocopy Surat Keberatan Penerbitan Sertifikat Nomor 25/BP/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 (Bukti P-21);
22. Fotocopy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Erni Maya Kalemang, S.H., M.Kn Noor 486/ER/PPAT/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (Bukti P-22);
23. Fotocopy Surat Keterangan Notaris dan PPAT Ratna Nelli Riyanty, SH, Nomor 736/KK-RNR/XII/2015 tanggal 3 Desember 2015 (Bukti P-23);
24. Fotocopy Peta Bidang Tanah (Lokasi Perkara Luas 12.098 M2) tanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-24);
25. Fotocopy Peta Kampung Nolakla luas 140 Hektar (Bukti P-25);
26. Fotocopy Peta Bidang Tanah (Nama-nama tanah sesuai Nama Adat) tanggal 30 Mei 2018 (Bukti P-26);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-3 dan P-6 sampai dengan P-26, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana tertuang dalam Berita Acar Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 07 April 2006 (Bukti T1.T2-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura Distrik Sentani Timur Kampung Nolakla, Nomor : 021/SKET/KN/2007 tanggal 12 Februari 2007 dan Gambar Situasi Semnetara Tanah Adat Nomor: 022/SKET/KN/2007 tanggal 12 Februari 2007 (Bukti T1.T2-2);
3. Fotocopy Surat Keputusan Ondofolo Heram Dasim Klebeuw, tanggal 03 Februari 2011 tentang Penetapan Perkara Perdata anatar Bapak Marthen Ongge dengan Bapak Obeth Ohee (Bukti T1.T2-3);
4. Fotocopy Surat Keputusan Lembaga Musyawarah, Pertimbangan, dan Peradilan Adat "Robonsolo" Jayapura Nomor : 012/LMP2A-R/JPR/2018 tanggal 14 Mei 2018 (Bukti T1.T2-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan mewakili 9 (sembilan) suku-suku dan keluarga-keluarga yang mendiami/menetap secara turun temurun di Kampung Nolakla/Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura tanggal 14 September 2018 (Bukti T1.T2-5);
6. Fotocopy Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 381/PK/Pdt/1989, tanggal 28 Juli 1992 (Bukti T1.T2-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Kampung Nolakla, Nomor : 012/BA-KN/2006 tanggal 07 April 2006 (Bukti T1.T2-7);
8. Fotocopy Surat Undangan tanggal 01 April 2006 (Bukti T1.T2-8);
9. Fotocopy Gambar Luasan Tanah Milik Silas Ongge, S.E. (Bukti T1.T2-9);

Menimbang bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1.T2-6, T1.T2-8 dan T1.T2-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada Hari Jumat, tanggal 17 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Desember 2018, yang selengkapnya sebagaimana

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dan tercatat didalam Berita Acara Sidang telah dianggap dipertimbangkan pula dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa para Tergugat dalam Jawabannya ada menyebutkan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati Jawaban para Tergugat, ternyata para Tergugat tidak jelas menguraikan eksepsi apa yang dimaksud. Dengan demikian eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat serta jawaban para Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah sebidang tanah seluas \pm 16.200 m² (enam belas ribu dua ratus meter persegi) atau (180 M x 90 M) yang terletak di Kampung Nolakla/Harapan persis didepan pintu masuk Stadion PON XX Papua Bangkit Kampung Nolakla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur: Dengan Tanah Milik suku Makhem;
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik suku Puraro;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
 - Sebelah Selatan : Dengan Tanah Suku Makhem;
2. Apakah tanah objek sengketa merupakan tanah adat milik Penggugat?

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



3. Apakah para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu yang mana telah dibantah oleh para Tergugat maka menurut Majelis sesuai Pasal 283 RBg setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah apakah Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa dan bagaimana asal usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Rudolf Oktovianus Ohee yang mempunyai hak milik atas tanah adat seluas kurang lebih 16.200 m² yang terletak di Kampung Nolakla/Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, tepatnya di depan pintu masuk Stadion PON XX Papua Bangkit, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Dengan Tanah Milik Makhem;
- Sebelah Barat : Dengan Tanah Milik Suku Puraro;
- Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya Sentani – Waena;
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Milik Makhem;

Bahwa tanah adat tersebut diperoleh dari Suku Makhem dengan cara pemberian atau hibah kepada moyang Penggugat yang bernama Simson Hio Ohee diteruskan kepada moyang Penggugat Abhu Emelokhol Ohee dan selanjutnya kepada Rudolf Oktovianus Ohee (Ayah kandung Penggugat), pemberian atau hibah tersebut terjadi sekitar Tahun 1909-an. Bahwa Kepala Suku Makhem Jan Adolf Puhiri telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 5 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah adat yang terletak di Jalan Raya Sentani-Waena-Abepura, Kampung Nolakla/Haraan Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura yang kini menjadi sengketa antaraoleh Matatiel Ongge dan Marten Ongge terhadap Obed Hein Ohee,SH adalah Tanah Adat Suku Makhem (Puhiri) dan sebidang tanah tersebut sejak dahulu telah diwariskan kepada turunan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyang Simson Hio Ohee (Almarhum) selanjutnya kepada Abhu Emelokhol Ohee (Almarhum) selanjutnya kepada Rudolf Oktovianus Ohee (Almarhum) Ayah kandung Obed Hein Ohee,SH, seluas kurang lebih 16.200 m² (Enam Belas Ribu Dua Ratus Meter Persegi) atau 180 m x 90 m. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, para Tergugat telah menempati tanah milik almarhum Rudolf Oktovianus Ohee. Perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat, dengan Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah adat milik Suku Ongge yang diayomi oleh mata rumah Ongge Melambai Riyae yaitu para Tergugat;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak menunjukkan secara jelas apakah para Tergugat telah menempati seluruh bagian tanah objek sengketa, ataukah hanya sebagian dari tanah objek sengketa ?

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa para Tergugat bersama dengan keluarganya antara lain Jois Ongge, Sawai Ongge dan Pixo Ongge menempati sebagian dari tanah objek sengketa yaitu sebagian tanah sebelah barat yang dikuasai oleh para Tergugat dan keluarganya, sedangkan sebagian tanah objek sengketa sebelah timur dikuasai oleh keluarga Penggugat, dengan demikian perbuatan para Tergugat dalam dalil gugatan Penggugat yang menguasai objek sengketa adalah tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971, dengan kaedah hukum : Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah pula mendailkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan yang diperoleh dari pemberian atau hibah oleh Suku Makhem (Puhiri). Oleh karena itu lebih tepat Penggugat menarik Suku Makhem (Puhiri) sebagai pihak dalam perkara ini, karena Suku Makhem (Puhiri) secara hukum sangat berkepentingan untuk membuktikan apakah benar telah melakukan hibah

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemberian Tanah adat kepada moyang Penggugat dan tidak cukup alasan hukum hanya dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini, disamping itu selain para Tergugat, masih ada orang lain yang juga menempati objek sengketa dan harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga penyelesaian masalah tanah objek sengketa menjadi tuntas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah Kabur (*obscuur libel*) serta cacat kurang pihak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat peraturan *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBg.)* khususnya peraturan Pasal 189 Rbg. Jo. Pasal 162 Rbg., serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Dr.H.Prayitno Iman Santosa,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Infaindan, S.H., dan Deddy Thusmanhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrianus Infaindan, S.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, S.T., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 740.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- PS	Rp 1.500.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp 2.391.000,00
Terbilang	dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)